

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 42 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA UJI AIR TANAH, LIMBAH CAIR DAN UDARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Tata Cara Uji Air Tanah, Limbah Cair dan Udara di lingkungan Pemerintah Kota Malang sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan perubahan dalam struktur organisasi Pemerintah Kota Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Uji Air Tanah, Limbah Cair dan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4859);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep/ 51/ MENLH/ 12/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/ MENLH/ 10/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MENLH/ 1/ 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/ MENLH/ 12/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kawasan Industri;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003;

19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan;
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
21. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2000 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-sumber Air di Propinsi Jawa Timur;
22. Keputusan Gubernur Nomor 413 Tahun 1987 tentang Penggolongan dan Baku Air di Jawa Timur;
23. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Hotel di Jawa Timur;
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 15 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 16 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 18 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA UJI AIR TANAH, LIMBAH CAIR DAN UDARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Malang.
5. Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan adalah pengusaha atau pemilik perusahaan industri atau kegiatan usaha lainnya yang bersangkutan.
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengendalian lingkungan hidup.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri atau kegiatan usaha lainnya yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.

9. Uji adalah analisa laboratorium terhadap limbah cair dari *outlet* Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) kegiatan dan/ atau usaha yang menghasilkan limbah cair.
10. Pengujian Limbah Cair yang selanjutnya disingkat IPLC adalah sebagai pengujian terhadap pembuangan limbah cair.
11. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian, perijinan dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara proporsional demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah.
13. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang dapat berdiri sendiri sebagai suatu institusi maupun merupakan suatu bagian dari laboratorium yang mempunyai kemampuan dan kewenangan melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan dari aspek unsur fisika, kimia, dan biologi.
14. Laboratorium yang ditunjuk adalah laboratorium pemerintah maupun swasta yang ditunjuk pemerintah.
15. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan contoh uji termasuk analisis di lapangan, penanganan, transportasi, penyimpanan preparasi dan analisis contoh uji.
16. Pemantauan adalah kegiatan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kegiatan usaha guna pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.
17. Pengambilan Contoh Uji Wajib adalah pengambilan contoh uji yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan/ atau bekerja sama dengan laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah dan laporan hasil uji/ sertifikat dapat digunakan untuk penegakan hukum.

18. Pemantauan Mandiri (*self monitoring*) adalah pemantauan yang dilakukan sendiri oleh industri/ jenis kegiatan usaha lainnya guna mengevaluasi kinerja Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) atau Pengolahan Kualitas Lingkungan.
19. Pengambilan Contoh Uji Mandiri adalah pengambilan contoh uji yang dilakukan sendiri oleh kegiatan usaha dan/ atau bekerja sama dengan laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah dan laporan hasil uji/sertifikasi tidak dapat digunakan untuk penegakan hukum.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendapatkan data kualitas limbah cair dilakukan dengan cara pengambilan contoh untuk dilakukan analisis atau uji pada laboratorium yang ditunjuk (terakreditasi).
- (2) Sasaran pengambilan contoh uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu semua kegiatan usaha yang berada di wilayah Daerah.

BAB III

TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH UJI

Pasal 3

- (1) Pengambilan contoh uji dilakukan oleh petugas dari instansi berwenang yang mempunyai sertifikat pengambilan contoh uji.
- (2) Pengambilan contoh uji dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengambilan contoh uji mandiri yang dilakukan oleh petugas laboratorium lingkungan yang ditunjuk harus didampingi oleh petugas dari Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 4

- (1) Pengambilan contoh uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) kepentingan yaitu pengambilan contoh uji mandiri untuk kepentingan pemantauan

sendiri (*self monitoring*) dan pengambilan contoh uji wajib untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengambilan contoh uji untuk kepentingan pemantauan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh laboratorium lingkungan yang ditunjuk yang hasilnya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar sebagai keabsahan hasil uji.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib menyampaikan laporan hasil uji kepada Walikota melalui Badan Lingkungan Hidup setidaknya-tidaknya sekali setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Apabila hasil uji laboratorium tidak memenuhi baku mutu limbah cair sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan harus melakukan upaya-upaya untuk dapat memenuhi baku mutu.
- (2) Apabila penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan tidak mau melakukan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Ijin Pembuangan Limbah Cair tidak dapat diterbitkan dan perijinan yang berkaitan dengan usaha dan/ atau kegiatan dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.
- (3) Sebelum diadakan pencabutan perijinan yang berkaitan dengan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan peringatan terlebih dahulu selama 3 (tiga) kali yang masing-masing peringatan berjangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Terhadap usaha atau kegiatan yang dicabut perjanjiannya sebagaimana pada ayat (2), tidak diperbolehkan buka atau berproduksi.

BAB IV

BIAYA

Pasal 6

- (1) Biaya pengambilan contoh uji dan biaya uji dibebankan pada pihak penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.

- (2) Biaya pemulihan dan penanggulangan yang disebabkan oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Badan Lingkungan Hidup melakukan pengawasan, pembinaan, teknis pencegahan, penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya Petugas Pengawas berwenang melakukan pemantauan, meminta penjelasan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi serta meminta penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan penjelasan kepada Petugas Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Petugas Pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal yang lain.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Tata Cara Uji Air Tanah, Limbah Cair dan Udara di lingkungan Pemerintah Kota Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Nopember 2011

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 35

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003